



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

FAKULTAS HUKUM

**SISTEM MANAJEMEN PENGAWASAN KEPOLISIAN TERHADAP
PENCEGAHAN KEJAHATAN DALAM PENGAMANAN ACARA HIBURAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan

Program Studi Hukum Program Sarjana

Disusun Oleh :

HAFIDH RIZQI KURNIAWAN

NPM. 211003742018846

SEMARANG

2025



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

SISTEM MANAJEMEN PENGAWASAN KEPOLISIAN TERHADAP
PENCEGAHAN KEJAHATAN DALAM PENGAMANAN ACARA HIBURAN

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
Dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

Disusun Oleh :

HAFIDH RIZQI KURNIAWAN
NPM. 211003742018846

Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua,

Dr. BAMBANG JOYO SUPENO, S.H., M.Hum
NIDN. 0609026301

Anggota,

RUBIYANTO, S.H., M.H
NIDN. 0615116102

Anggota,

Dr. BUDI PRASETYO, S.H., M.Hum
NIDN. 0612016101

Mengetahui,
Dekan,

Prof. Dr. EDY ISDIYONO, S.H., M.Hum.
NIDN. 0625046301

SEMARANG
2025

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Pengertian Sistem Manajemen	10
B. Pengawasan Kepolisian.....	12
C. Acara Hiburan	20
D. Pengertian Pencegahan Kejahatan (<i>Crime Prevention</i>)	24
BAB III METODE PENELITIAN.....	27
A. Tipe Penelitian	27
B. Spesifikasi Penelitian	27
C. Sumber Data	28
D. Metode Pengumpulan Data	30
E. Metode Analisa Data	30
F. Metode Penyajian Data	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA	32
A. Pengaturan Sistem Manajemen Pengawasan Kepolisian terhadap Pencegahan Kejahatan dalam Pengamanan Acara Hiburan ..	32
B. Pelaksanaan Sistem Manajemen Pengawasan Kepolisian	

terhadap Pencegahan Kejahatan dalam Pengamanan Acara Hiburan..	49
BAB V PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran-Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	72

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan pengaturan sistem manajemen pengawasan kepolisian terhadap pencegahan kejahatan dalam pengamanan acara hiburan dan untuk mengetahui pelaksanaan sistem manajemen pengawasan kepolisian terhadap pencegahan kejahatan dalam pengamanan acara hiburan. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan pendekatan penelitian secara yuridis normatif. Sumber Data yang diperoleh adalah data primer dan data sekunder melalui penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaturan sistem manajemen pengawasan kepolisian terhadap pencegahan kejahatan dalam pengamanan acara hiburan melibatkan berbagai elemen, seperti struktur organisasi, SOP, teknologi, peralatan, koordinasi antar-instansi, dan partisipasi publik. Tujuannya adalah menciptakan pengamanan yang terintegrasi dan efektif berdasarkan peraturan hukum, seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017, dan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2019. Namun, pelaksanaan sistem ini menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan sumber daya, sarana prasarana, dan teknologi pengawasan, serta perubahan situasi lapangan yang dapat mengganggu pengamanan. Selain itu, ancaman kejahatan yang berkembang, termasuk kejahatan siber, juga menjadi tantangan. Solusi untuk mengatasi kendala tersebut meliputi peningkatan jumlah personel terlatih, penggunaan teknologi canggih seperti CCTV dan drone, serta koordinasi yang lebih baik antar instansi. Penyesuaian cepat terhadap situasi di lapangan dan peningkatan keamanan siber juga diperlukan untuk memastikan pengawasan yang merata dan pengamanan yang lebih efektif dan responsif.

Kata Kunci : Pencegahan kejahatan, Pengaturan, Sistem manajemen.